

# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## **IZIN USAHA**

### (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : UD. SEMELOTO

Nomor Induk Berusaha : 9120202341359

Alamat Perusahaan : Dusun Pemangong RT. 019 RW. 010

Nama KBLI : PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK

Kode KBLI : 47725

Barang / Jasa Dagangan

Utama

Kosmetik

Lokasi Usaha

- Alamat : Dusun Pemangong RT. 019 RW. 010

- Desa/Kelurahan : Lenangguar

- Kecamatan : Lenangguar

- Kabupaten/Kota : Kab. Sumbawa

- Provinsi : Nusa Tenggara Barat

### Surat Izin Usaha Perdagangan TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 15 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## **IZIN USAHA**

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : UD. SEMELOTO

Nomor Induk Berusaha : 9120202341359

Alamat Perusahaan : Dusun Pemangong RT. 019 RW. 010

Nama KBLI : INDUSTRI KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI

Kode KBLI : 20232

Lokasi Usaha

- Alamat : Dusun Pemangong RT. 019 RW. 010

- Desa/Kelurahan : Lenangguar

- Kecamatan : Lenangguar

- Kabupaten/Kota : Kab. Sumbawa

- Provinsi : Nusa Tenggara Barat

#### Izin Usaha Industri TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 15 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## **IZIN USAHA**

### (Izin Perluasan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Perluasan** kepada:

Nama Perusahaan : UD. SEMELOTO

Nomor Induk Berusaha : 9120202341359

Alamat Perusahaan : Dusun Pemangong RT. 019 RW. 010

Nama KBLI : INDUSTRI KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI

Kode KBLI : 20232

Lokasi Usaha

- Alamat : Dusun Pemangong RT. 019 RW. 010

- Desa/Kelurahan : Lenangguar

- Kecamatan : Lenangguar

- Kabupaten/Kota : Kab. Sumbawa

- Provinsi : Nusa Tenggara Barat

#### Izin Perluasan ini BELUM berlaku efektif.

- 1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
- 2. Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan :
  - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
  - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
  - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 15 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.